



KANTOR BUPATI JEMBER  
JL.SUDARMAN NO.1 JEMBER

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dan

BUPATI JEMBER

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

**Pasal 2**

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah				
	a.	Semula	Rp.	3.923.045.237.662	
	b.	Bertambah	Rp.	73.896.473.392	
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan				Rp. 3.996.941.711.054
2.	Belanja Daerah				
	a.	Semula	Rp.	4.222.514.747.747	
	b.	(Berkurang)	Rp.	(104.235.088.985)	
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan				Rp. 4.118.279.658.762
	Defisit setelah Perubahan				Rp. (121.337.947.708)
3.	Pembiayaan Daerah				
	a.	Penerimaan Pembiayaan			
		-	Semula	Rp.	299.469.510.085
		-	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 121.337.947.708
	b.	Pengeluaran Pembiayaan			
		-	Semula	Rp.	0,00
		-	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 0,00
		Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 121.337.947.708
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan				Rp. <b>0,00</b>

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah				
	1)	Semula	Rp.	851.853.426.102	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(5.866.282.617)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	845.987.143.485
b.	Pendapatan transfer				
	1)	Semula	Rp.	3.071.191.811.560	
	2)	Bertambah	Rp.	78.670.453.009	
	Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan			Rp.	3.149.862.264.569
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
	1)	Semula	Rp.	0	
	2)	Bertambah	Rp.	1.092.303.000	
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp.	1.092.303.000

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah				
	1)	Semula	Rp.	346.314.000.000	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(23.864.000.000)	
	Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan			Rp.	322.450.000.000
b.	Retribusi daerah				
	1)	Semula	Rp.	50.098.719.343	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(19.815.170.423)	
	Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan			Rp.	30.283.548.920
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1)	Semula	Rp.	6.102.248.169	
	2)	Bertambah	Rp.	1.086.764.231	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	7.189.012.400
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	1)	Semula	Rp.	449.338.458.590	
	2)	Bertambah	Rp.	36.726.123.575	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp.	486.064.582.165

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1)	Semula	Rp.	2.786.893.734.000	
2)	Bertambah	Rp.	41.708.654.348	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan			Rp.	2.828.602.388.348
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1)	Semula	Rp.	284.298.077.560	
2)	Bertambah	Rp.	36.961.798.661	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah			Rp.	321.259.876.221

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a.	Pendapatan Hibah			
1)	Semula	Rp.	0	
2)	Bertambah	Rp.	1.092.303.000	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp.	1.092.303.000

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi			
1)	Semula	Rp.	3.154.064.839.270	
2)	Bertambah	Rp.	134.749.111.315	
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan			Rp.	3.288.813.950.585
b.	Belanja modal			
1)	Semula	Rp.	500.949.147.978	
2)	(Berkurang)	Rp.	(240.384.682.058)	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			Rp.	260.564.465.920
c.	Belanja tidak terduga			
1)	Semula	Rp.	54.393.322.343	
2)	(Berkurang)	Rp.	(9.231.026.163)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	45.162.296.180
d.	Belanja transfer			
1)	Semula	Rp.	513.107.438.156	
2)	Bertambah	Rp.	10.631.507.921	
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan			Rp.	523.738.946.077

### Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai				
	1)	Semula	Rp.	1.480.923.576.811	
	2)	Bertambah	Rp.	25.869.861.203	
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	1.506.793.438.014
b.	Belanja barang dan jasa				
	1)	Semula	Rp.	1.533.081.691.421	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(60.990.419.818)	
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.	1.472.091.271.603
c.	Belanja hibah				
	1)	Semula	Rp.	106.708.699.038	
	2)	Bertambah	Rp.	170.478.619.930	
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp.	277.187.318.968
d.	Belanja bantuan sosial				
	1)	Semula	Rp.	33.350.872.000	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(608.950.000)	
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	32.741.922.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah				
	1)	Semula	Rp.	3.402.694.100	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(3.402.694.100)	
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan			Rp.	0
b.	Belanja modal peralatan dan mesin				
	1)	Semula	Rp.	129.985.594.126	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(30.563.728.312)	
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan			Rp.	99.421.865.814
c.	Belanja modal gedung dan bangunan				
	1)	Semula	Rp.	105.848.608.620	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(45.682.894.214)	
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan			Rp.	60.165.714.406
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
	1)	Semula	Rp.	176.469.330.489	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(130.733.296.547)	
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan			Rp.	45.736.033.942
e.	Belanja modal aset tetap lainnya				
	1)	Semula	Rp.	84.948.657.143	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(30.213.670.117)	
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya			Rp.	54.734.987.026

f.	Belanja modal aset lainnya				
	1)	Semula	Rp.	294.263.500	
	2)	Bertambah	Rp.	211.601.232	
	Jumlah Belanja modal aset lainnya			Rp.	505.864.732

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

a.	Belanja tidak terduga				
	1)	Semula	Rp.	54.393.322.343	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(9.231.026.163)	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	45.162.296.180

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:

a.	Belanja bagi hasil				
	1)	Semula	Rp.	22.500.000.000	
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	22.500.000.000
b.	Belanja bantuan keuangan				
	1)	Semula	Rp.	490.607.438.156	
	2)	Bertambah	Rp.	10.631.507.921	
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp.	501.238.946.077

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan				
	1)	Semula	Rp.	299.469.510.085	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan			Rp.	121.337.947.708
b.	Pengeluaran pembiayaan				
	1)	Semula	Rp.	0	
	2)	Bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan			Rp.	0

#### Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
	1)	Semula	Rp.	299.469.510.085	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)	
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	121.337.947.708

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

Lampiran Perubahan APBD telah mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 25 October 2023

**BUPATI JEMBER,**


ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 25 October 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**HADI SASMITO, S.H., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680407 199803 1 009

AUTENTIFIKASI



# LAMPIRAN I

---

**PERATURAN DAERAH 2023**

**KABUPATEN JEMBER**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>851.853.426.102</b>	<b>845.987.143.485</b>	<b>(5.866.282.617)</b>	<b>1 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	346.314.000.000	322.450.000.000	(23.864.000.000)	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	50.098.719.343	30.283.548.920	(19.815.170.423)	40 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169	7.189.012.400	1.086.764.231	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	449.338.458.590	486.064.582.165	36.726.123.575	8 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.071.191.811.560</b>	<b>3.149.862.264.569</b>	<b>78.670.453.009</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.786.893.734.000	2.828.602.388.348	41.708.654.348	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.298.077.560	321.259.876.221	36.961.798.661	13 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>1.092.303.000</b>	<b>1.092.303.000</b>	<b>100 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.092.303.000	1.092.303.000	100 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.923.045.237.662</b>	<b>3.996.941.711.054</b>	<b>73.896.473.392</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.154.064.839.270</b>	<b>3.288.813.950.585</b>	<b>134.749.111.315</b>	<b>4 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.480.923.576.811	1.506.793.438.014	25.869.861.203	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.533.081.691.421	1.472.091.271.603	(60.990.419.818)	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	106.708.699.038	277.187.318.968	170.478.619.930	160 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.350.872.000	32.741.922.000	(608.950.000)	2 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.949.147.978</b>	<b>260.564.465.920</b>	<b>(240.384.682.058)</b>	<b>48 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.402.694.100	0	(3.402.694.100)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.985.594.126	99.421.865.814	(30.563.728.312)	24 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.848.608.620	60.165.714.406	(45.682.894.214)	43 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.469.330.489	45.736.033.942	(130.733.296.547)	74 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.948.657.143	54.734.987.026	(30.213.670.117)	36 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	294.263.500	505.864.732	211.601.232	72 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>54.393.322.343</b>	<b>45.162.296.180</b>	<b>(9.231.026.163)</b>	<b>17 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	54.393.322.343	45.162.296.180	(9.231.026.163)	17 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>513.107.438.156</b>	<b>523.738.946.077</b>	<b>10.631.507.921</b>	<b>2 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000	22.500.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	490.607.438.156	501.238.946.077	10.631.507.921	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.222.514.747.747</b>	<b>4.118.279.658.762</b>	<b>(104.235.088.985)</b>	<b>2 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(299.469.510.085)</b>	<b>(121.337.947.708)</b>	<b>178.131.562.377</b>	<b>-59 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>299.469.510.085</b>	<b>121.337.947.708</b>	<b>(178.131.562.377)</b>	<b>59 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)	59 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>299.469.510.085</b>	<b>121.337.947.708</b>	<b>(178.131.562.377)</b>	<b>59 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>299.469.510.085</b>	<b>121.337.947.708</b>	<b>(178.131.562.377)</b>	<b>59 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>



HADI SASMITO, S.H., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680407 199803 1 009

Bupati Jember,

ttd

HENDY S